

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI HUKUM ACARA PIDANA, PENYIDIKAN DALAM HUKUM ACARA PIDANA, DAN PENEGAKAN HUKUM

A. Tinjauan Umum Mengenai Hukum Acara Pidana di Indonesia

1. Definisi Hukum Acara Pidana

Di dalam hukum pidana, hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur berkaitan dengan proses beracara atau secara umum dikenal dengan hukum formil. Hukum acara pidana tersebut dirangkum di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana).

Istilah hukum acara pidana itu sendiri dianggap sudah tepat jika dibandingkan dengan istilah hukum proses pidana atau hukum tuntutan pidana. Belanda memakai istilah *strafvordering* yang kalau diterjemahkan akan menjadi tuntutan pidana. Istilah itu dipakai menurut Menteri Kehakiman Belanda pada waktu rancangan undang-undang dibicarakan di parlemen karena meliputi seluruh prosedur acara pidana. Sehingga istilah bahasa Inggris *Criminal Procedure Law* lebih tepat daripada istilah Belanda.³⁷

³⁷ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 2.

Hukum acara pidana ruang lingkupnya lebih sempit, yaitu hanya mulai pada pencarian kebenaran, penyelidikan, penyidikan, dan berakhir pada pelaksanaan pidana (eksekusi) oleh jaksa. Pembinaan narapidana tidak termasuk dalam hukum acara pidana. Apalagi yang menyangkut terkait perencanaan undang-undang pidana. Dengan terciptanya KUHAP, maka untuk pertama kalinya di Indonesia diadakan kodifikasi dan unifikasi yang lengkap dalam arti seluruh proses pidana dari awal (mencari kebenaran) sampai pada Kasasi di Mahkamah Agung, bahkan sampai dengan peninjauan kembali (*herziening*).³⁸

2. Tahapan Dalam Hukum Acara Pidana

a. Penyelidikan

Penyelidikan berdasarkan definisi yang diatur di dalam Pasal 1 butir 5 KUHAP adalah :

“Serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur menurut undang-undang ini.”

Definisi dari penyelidikan ini di dalam organisasi kepolisian menggunakan istilah *reserse*. Tugasnya yaitu berkaitan dengan penerimaan laporan dan pengaturan serta menghentikan orang yang dicurigai untuk diperiksa. Penyelidikan merupakan tindakan yang

³⁸ *Ibid*, hlm. 3.

mendahului penyidikan. Jika dihubungkan dengan teori hukum acara pidana yang dikemukakan oleh van Bemmelen maka penyelidikan merupakan tahap pertama dari tujuh tahap di dalam hukum acara pidana, yang bertujuan mencari kebenaran.³⁹

b. Penyidikan

1) Definisi, dasar hukum, dan ruang lingkup dalam penyidikan

Dalam memproses seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, proses hukum dimulai dari tahap penyelidikan, dalam proses penyelidikan orang yang berwenang melakukan hal tersebut adalah penyidik, tugas dan wewenang dari penyidik salah satunya adalah menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana sesuai dengan Pasal 5 KUHAP. Penyidik dalam hal ini polisi sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 KUHAP, atas laporan atau pengaduan tersebut mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Selanjutnya setelah proses penyelidikan selesai, dapat dilakukan penyidikan. Penyidikan didasarkan pada Pasal 1 butir 2 KUHAP adalah :

“Serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang

³⁹ *Ibid*, hlm. 119.

tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.”

Penyidikan yang dimaksud di dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP tersebut sesuai dengan pengertian *opsporing* atau *interrogation*. Menurut de Pinto, menyidik (*opsporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekedar beralasan bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.⁴⁰

Penyidikan merupakan kegiatan pemeriksaan pendahuluan atau awal (*vooronderzoek*) yang seyogyanya dititik beratkan pada upaya pencarian atau pengumpulan bukti faktual penangkapan dan penggeledahan, bahkan jika perlu dapat diikuti dengan tindakan penahanan terhadap tersangka dan penyitaan terhadap barang atau bahan yang diduga erat kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi.⁴¹

Penyidikan adalah suatu tindak lanjut dari kegiatan penyelidikan dengan adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa setelah pengumpulan bukti

⁴⁰ R. Tresna, *Komentor HIR*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000, hlm. 72.

⁴¹ Ali Wisnubroto, *Praktek Peradilan Pidana (Proses Persidangan Perkara Pidana)*, PT. Galaxy Puspa Mega, Jakarta, 2002, hlm. 15.

permulaan yang cukup guna membuat terang suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana.⁴²

Di dalam Pasal 4 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana atau Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012, dasar dilakukan penyidikan adalah :

- a) Laporan polisi/pengaduan;
- b) Surat perintah tugas;
- c) Laporan hasil penyelidikan (LHP);
- d) Surat perintah penyidikan; dan
- e) Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP).

Sedangkan menurut Pasal 1 angka 21 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 menyatakan bahwa :

“Bukti permulaan adalah alat bukti berupa laporan Polisi dan 1 (satu) alat bukti yang sah, yang digunakan untuk menduga bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana sebagai dasar untuk dapat dilakukan penangkapan.”

Penyidik melakukan penyidikan melalui administrasi penyidikan seperti yang diatur di dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan yaitu :

“Administrasi penyidikan merupakan penatausahaan dan segala kelengkapan yang disyaratkan undang-undang dalam proses penyidikan meliputi pencatatan, pelaporan, pendataan, dan

⁴² *Ibid*, hlm. 16.

pengarsipan atau dokumentasi untuk menjamin ketertiban, kelancaran, dan keseragaman administrasi baik untuk kepentingan peradilan, operasional maupun pengawasan penyidikan.”

Administrasi penyidikan tersebut terdiri atas berkas-berkas perkara di dalam penyidikan, yang terdiri atas sampul berkas perkara (Pasal 10 Ayat (1) huruf a) dan isi berkas perkara (Pasal 10 Ayat (1) huruf b). Di dalam angka 50 berkaitan tentang isi berkas perkara tersebut terkait surat permintaan bantuan pemeriksaan laboratorium forensik (labfor), dan angka 51 berkaitan tentang surat hasil pemeriksaan labfor. Dimana yang keduanya tersebut sebagai dasar peranan labfor di dalam proses penyidikan.

Berdasarkan Pasal 1 butir 2 Jo Pasal 6 ayat (1) KUHAP, ada dua badan yang dibebani wewenang penyidikan, yaitu :

- a) Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia
- b) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberikan wewenang khusus oleh undang-undang

Di dalam KUHAP, polisi ditempatkan sebagai penyidik utama dan tunggal diatur di dalam Pasal 6 ayat (2) Jo Pasal 284 ayat (2) KUHAP. Ketentuan tersebut sangat berbeda dengan ketentuan yang diatur dalam HIR, bahwa disamping polisi sebagai penyidik juga jaksa ditentukan sebagai penyidik lanjutan. Tetapi bila melihat pada peraturan peralihan KUHAP

yaitu Pasal 284 ayat (2) KUHAP, maka tugas jaksa sebagai penuntut umum dan sebagai penyidik masih tetap dan sama sekali tidak dikurangi yaitu jaksa yang diatur di dalam undang-undang tertentu yang mempunyai acara pidana sendiri seperti Undang-undang Tindak Pidana Korupsi.⁴³

- 2) Prinsip-prinsip di dalam KUHAP yang dipakai dalam penyidikan

KUHAP dalam melakukan pemeriksaan terhadap pelaku tindak pidana menganut prinsip akuisitor, ini artinya tersangka selama mengikuti proses penyidikan kedudukannya ditempatkan sebagai subjek bukan sebagai objek pemeriksaan. Prinsip akuisitor menempatkan kedudukan tersangka dalam setiap tingkat pemeriksaan :⁴⁴

- a) adalah subjek, bukan sebagai objek pemeriksaan, karena itu tersangka atau terdakwa harus didudukkan dan diperlakukan dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat martabat harga diri,
- b) yang menjadi objek pemeriksaan dalam prinsip adalah kesalahan (tindakan pidana), yang dilakukan tersangka atau terdakwa, ke arah itulah pemeriksaan ditujukan.

⁴³ Oemar Seno Adji, *Mass Media & Hukum*, Erlangga, Jakarta, 1977, hlm. 14.

⁴⁴ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 133.

Sebelum menggunakan prinsip akuisitor, dahulu penyidik dalam melakukan tugas dan wewenangnya untuk melakukan pemeriksaan menempatkan tersangka sebagai objek yang dapat diperlakukan dengan sewenang-wenang, hal ini dinamakan dengan prinsip inkuisitor. Dalam prinsip inkuisitor terdakwa tidak diberikan sama sekali hak dan kesempatan yang wajar bagi tersangka untuk membela diri dan mempertahankan kebenarannya.

Asas praduga tak bersalah diatur dalam Penjelasan Umum KUHAP butir ketiga huruf c, adalah pedoman bagi penegak hukum menggunakan prinsip akuisitor dalam pemeriksaannya. Aparat penegak hukum menjauhkan diri dari cara-cara pemeriksaan yang inkuisitor atau inkuisitorial sistem yang menempatkan tersangka atau terdakwa dalam pemeriksaan sebagai objek yang dapat diperlakukan sewenang-wenang. Prinsip inkuisitor ini dulu dijadikan landasan pemeriksaan dalam periode HIR, sama sekali tidak memberi hak dan kesempatan yang wajar bagi tersangka atau terdakwa untuk membela diri dan mempertahankan hak dan kebenarannya. Dalam inkuisitor aparat sudah menganggap tersangka atau terdakwa bersalah, tersangka atau terdakwa dianggap dan dijadikan sebagai objek pemeriksaan tanpa mempedulikan hak-hak asasi manusia. Akibatnya, sering terjadi dalam praktik, seorang yang benar-

benar tidak bersalah terpaksa menerima nasib sial, yaitu dengan di penjara.⁴⁵

Selanjutnya prinsip akuisitor, dimana seorang tersangka atau terdakwa wajib didengar keterangannya, dimana tersangka atau terdakwa dijadikan subjek pemeriksaan, dan tersangka atau terdakwa mempunyai hak untuk mencari dan mendapatkan hak-hak yang ia miliki. Masalah teknis pemeriksaan berada diluar jangkauan, karena itu termasuk dalam ruang lingkup ilmu penyidikan kejahatan. Titik pangkal pemeriksaan dihadapan penyidik adalah tersangka maka oleh karena itulah dapat diperoleh sebuah keterangan mengenai peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadapnya harus diberlakukan prinsip akuisitor. Dimana tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat dan martabat ia harus dinilai sebagai subjek dan bukan sebagai objek, yang diperiksa bukanlah manusianya sebagai tersangka tapi perbuatan tindak pidananya.⁴⁶

c. Penuntutan

Pada Pasal 1 butir 7 KUHAP disebutkan mengenai definisi penuntutan adalah :

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 134.

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 134.

“Tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang tersebut dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.”

Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro menyebutkan dengan tegas bahwa penuntutan adalah menuntut seorang terdakwa di muka Hakim Pidana dengan menyerahkan perkara seorang terdakwa dengan berkas perkaranya kepada hakim, dengan permohonan, supaya hakim memeriksa dan kemudian memutuskan perkara pidana itu terhadap terdakwa.⁴⁷

d. Pemeriksaan di Pengadilan

Pemeriksaan di Pengadilan dimulai dengan penentuan hari persidangan yang dilakukan oleh hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk menyidangkan perkara, hal tersebut diatur di dalam Pasal 152 ayat (1) KUHAP. Dalam hal ini, hakim tersebut memerintahkan kepada penuntut umum supaya memanggil terdakwa dan saksi untuk datang di sidang pengadilan yang diatur di dalam Pasal 152 ayat (2) KUHAP.

KUHAP membedakan tiga macam pemeriksaan sidang pengadilan. Pertama, pemeriksaan perkara biasa, kedua, pemeriksaan singkat, dan ketiga, pemeriksaan cepat.

⁴⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Atjara Pidana di Indonesia*, 1967, Yang dikutip oleh Andi Hamzah dalam buku *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.162.

Pemeriksaan cepat dibagi lagi atas pemeriksaan tindak pidana ringan dan perkara pelanggaran lalu lintas.⁴⁸

Undang-undang tidak memberikan batasan tentang perkara-perkara yang mana yang termasuk pemeriksaan biasa. Hanya pada pemeriksaan singkat dan cepat saja diberikan batasan. Pasal 203 ayat (1) KUHAP memberi batasan tentang apa yang dimaksud dengan pemeriksaan singkat yaitu :

“Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan singkat ialah perkara kejahatan atau pelanggaran yang tidak termasuk ketentuan Pasal 205 dan yang menurut penuntut umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah dan sifatnya sederhana.”

Selanjutnya, yang dimaksud dengan pemeriksaan cepat ditentukan oleh Pasal 205 ayat (1) berkaitan dengan tindak pidana ringan yaitu :

“Yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya tujuh ribu rupiah dan penghinaan ringan, kecuali yang ditentukan dalam paragraph 2 bagian ini.”

3. Pembuktian Dalam Proses Peradilan Pidana

a. Definisi Pembuktian

Pembuktian berasal dari kata bukti yang berarti sesuatu hal (peristiwa dan sebagainya) yang cukup untuk

⁴⁸ Diambil dari jenis-jenis pemeriksaan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

memperlihatkan kebenaran sesuatu hal (peristiwa dan sebagainya) apa-apa saja yang menjadi tanda sesuatu perbuatan (kejahatan dan sebagainya). Pembuktian = perbuatan (hal dan sebagainya) membuktikan ; pembuktian (memperlihatkan) bukti.⁴⁹

Pembuktian ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. Dengan demikian, pembuktian hanya diperlukan dalam persengketaan atau perkara di muka hakim atau pengadilan.⁵⁰ Oleh karenanya seseorang tidak dapat dihukum, kecuali jika hakim berdasarkan alat-alat bukti yang sah memperoleh keyakinan, bahwa suatu tindak pidana telah terjadi dan bahwa terdakwa telah bersalah melakukannya.⁵¹

Permasalahan terkait pembuktian ini adalah masalah yang pelik (*ingewikkeld*) dan menempati titik sentral dalam hukum acara pidana. Adapun tujuan dari pembuktian adalah untuk mencari dan mendapatkan kebenaran materil, dan bukannya untuk mencari kesalahan seseorang. Hal ini

⁴⁹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hlm. 160.

⁵⁰ Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2003, hlm. 1.

⁵¹ *Ibid*, hlm. 7.

diterangkan oleh Van Bemmelen bahwa maksud dari pembuktian (*bewijzen*) sebagai berikut :⁵²

“Pembuktian ialah usaha untuk memperoleh kepastian yang layak dengan jalan memeriksa dan penalaran dari hakim :

- 1) Mengenai pertanyaan apakah peristiwa atau perbuatan tertentu sungguh pernah terjadi;
- 2) Mengenai pertanyaan mengapa peristiwa ini telah terjadi;”

M Yahya Harahap mengatakan terkait pembuktian sebagai berikut :⁵³

“Pengertian pembuktian ditinjau dari segi hukum acara pidana berarti ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usahanya mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik hakim, penuntut umum, terdakwa atau penasehat hukum, masing-masing terkait pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan undang-undang. Hakim, penuntut umum, terdakwa, atau penasehat hukum, tidak boleh leluasa bertindak dengan caranya sendiri dalam penilaian pembuktian. Dalam mempergunakan alat bukti, tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Terdakwa tidak bisa leluasa mempertahankan sesuatu yang dianggapkan benar di luar ketentuan yang telah digarisbawahi undang-undang”.

b. Jenis-jenis Alat Bukti

Pada setiap pemeriksaan, baik itu pemeriksaan dengan acara biasa, acara singkat, maupun acara cepat, diperlukan alat bukti untuk membantu hakim mengambil

⁵² Van Bemmelen dalam Ansorie Sabuan, et.al., *Hukum Acara Pidana*, Angkasa, Bandung, 1990, hlm. 185.

⁵³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan dan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Pustaka Kartini, Jakarta, 2000, hlm. 794.

keputusannya. Adapun alat bukti yang sah menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP diatur di dalam Pasal 184 yaitu :

- 1) Keterangan Saksi
- 2) Keterangan Ahli
- 3) Surat
- 4) Petunjuk
- 5) Keterangan Terdakwa

Alat-alat bukti ini menjadi sesuatu yang penting, oleh karena itu hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan berdasarkan pada keyakinan hakim bahwa suatu tindak pidana tersebut benar-benar terjadi dan terdakwa yang melakukan perbuatan tersebut. Maka dengan demikian alat bukti itu sangatlah penting dalam menemukan pelaku tindak pidana dan perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana tersebut. Oleh karena itu berikut ini penjelasan untuk masing-masing alat bukti tersebut.

- 1) Keterangan Saksi

Menurut Pasal 1 angka 26 KUHP bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara

pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan alami sendiri, sedangkan keterangan saksi menurut Pasal 1 angka 27 KUHAP adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.

Didalam Pasal 168 KUHAP ada beberapa orang yang dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi, yaitu :

- a) Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
- b) Saudara dari terdakwa atau bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena perkawinan dan anak-anak saudara sampai derajat ketiga.
- c) Suami atau istri terdakwa meskipun sudah cerai atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.

Disamping karena hubungan kekeluargaan, ditentukan pula oleh Pasal 170 KUHAP, bahwa mereka yang karena

pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat diminta dibebaskan dari kewajiban memberikan keterangan sebagai saksi.

Pasal 170 KUHAP menegaskan, bahwa :”... dapat minta dibebaskan dari kewajiban memberi keterangan sebagai saksi”, maka berarti jika mereka bersedia menjadi saksi dapat diperiksa oleh hakim. Oleh karena itu, pengecualian menjadi saksi karena harus menyimpan rahasia jabatan atau karena martabatnya merupakan pengecualian *relative*. Selanjutnya di dalam Pasal 171 KUHAP ditambahkan pengecualian untuk memberikan kesaksian di bawah sumpah ialah :

- a) Anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum kawin.
- b) Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun ingatannya baik kembali.

Selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 171 KUHAP dikemukakan bahwa :

“Anak yang belum berumur lima belas tahun, demikian juga orang yang sakit ingatan, sakit jiwa, sakit gila meskipun kadang-kadang saja, yang dalam ilmu penyakit jiwa disebut *psychopaat*, mereka ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara sempurna dalam hukum pidana, maka mereka tidak dapat diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan,

karena itu keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk saja”

Sebelum saksi memberikan keterangan, ia wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Sumpah atau janji dapat dilakukan sebelum atau sesudah saksi memberikan keterangan di muka persidangan. Kecuali dalam hal-hal tertentu, misalkan agama melarangnya untuk mengucapkan sumpah, maka sumpah biasa diganti dengan janji.

Selanjutnya dijelaskan dalam penjelasan Pasal 161 ayat (2) KUHAP, bahwa pengucapan sumpah merupakan syarat mutlak :

“Keterangan saksi atau ahli yang tidak disumpah atau mengucapkan janji tidak dapat dianggap sebagai alat bukti yang sah, tetapi hanyalah merupakan keterangan yang dapat menguatkan keyakinan hakim”

Sementara itu, dalam Pasal 185 ayat (5) KUHAP dinyatakan bahwa baik pendapat umum maupun rekaan yang diperoleh dari hasil pemikiran saja bukan merupakan keterangan saksi. Di dalam penjelasan Pasal 185 ayat (1) KUHAP dikatakan : “Dalam keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau

testimonium de auditu”. Dengan demikian terjawablah dengan tegas bahwa keterangan saksi yang diperoleh dari orang lain bukan merupakan alat bukti yang sah.

Keterangan tersebut berupa keterangan saksi yang mendengar dari orang lain mengatakan atau menceritakan sesuatu atau apa yang di dalam ilmu hukum acara pidana disebut *testimonium de auditu* atau *hearsay evidence*. Kesaksian *de auditu* perlu juga didengar oleh hakim walaupun tidak memiliki nilai sebagai alat bukti kesaksian, tetapi dapat memperkuat keyakinan hakim yang bersumber kepada dua alat bukti yang lain.⁵⁴

Simons berpendapat bahwa satu keterangan saksi yang tidak berdiri sendiri dapat membuktikan seluruh dakwaan, tetapi satu keterangan saksi dapat membuktikan suatu keadaan tersendiri, suatu petunjuk, suatu dasar pembuktian dan juga ajaran *Hoge Raad* bahwa diterima keterangan seorang saksi untuk suatu unsur (*bestanddel*) delik dan tidak bertentangan dengan Pasal 342 ayat (2) *Ned. Sv.* Pendapat Simons tersebut dapat disebut bahwa tidak bertentangan juga dengan Pasal 185 ayat (2) dan (4) KUHAP, jika satu

⁵⁴ Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm. 241.

keterangan saksi berdiri sendiri dipakai sebagai bukti untuk suatu keadaan atau suatu unsur delik.⁵⁵

Pasal 185 ayat (4) KUHP mengatakan bahwa keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan saksi itu ada hubungannya dengan yang lain demikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu.

Selanjutnya, berdasarkan doktrin *Corroborative Evidence* yaitu sebagai persesuaian yang muncul dari alat bukti, dalam hal ini termasuk keterangan saksi sehingga menghasilkan sebuah fakta tertentu dalam suatu kasus.⁵⁶Jika dikaitkan dengan penggunaan *lie detector*, maka *lie detector* dapat dijadikan sebagai sarana pendukung yang mampu memperkuat alat bukti lainnya sehingga menghasilkan suatu persesuaian fakta.

2) Keterangan Ahli

Keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana

⁵⁵ D. Simons dalam buku Andi Hamzah, hlm. 247.

⁵⁶ Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm. 248.

guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 angka 28 KUHAP). Dahulu dalam sistem HIR (Pasal 195), keterangan ahli bukan alat bukti, jadi hanya dapat dipakai guna memberikan penerangan kepada hakim, dan hakim sama sekali tidak terikat atau tidak wajib turut pada pendapat ahli apabila keyakinan hakim bertentangan dengan pendapat ahli, namun dengan sistem KUHAP, keterangan saksi ahli merupakan alat bukti yang sah, oleh karena itu hakim pidana terikat kepada pendapat ahli.

Terdapat perbedaan antara keterangan saksi dengan saksi ahli. Keterangan saksi ahli ialah keterangan yang diberikan mengenai hal yang ia alami, ia lihat, atau ia dengar sendiri, sedangkan keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan atas dasar keahlian yang ia miliki yang memberikan penghargaan atas suatu keadaan dengan memberikan kesimpulan pendapat, seperti hal kematian, maka saksi ahli akan memberikan pendapat tentang sebab-sebab kematian, apakah keracunan atau dari sebab lain.

Kedua keterangan lain, yaitu saksi dan saksi ahli oleh KUHAP dinyatakan sebagai alat bukti yang sah, akan tetapi keterangan saksi dan saksi ahli yang diberikan tanpa sumpah tidak mempunyai kekuatan pembuktian melainkan hanya dapat dipergunakan untuk menambah atau

menguatkan keyakinan hakim berdasarkan Pasal 161 ayat (2) KUHAP.

3) Surat

Surat (*geschrift*) adalah suatu lembar kertas yang di atasnya terdapat tulisan yang terdiri dari kalimat dan huruf termasuk angka yang mengandung atau berisi buah pikiran atau makna tertentu, yang berupa tulisan dengan tangan, dengan mesin ketik, printer komputer, dengan mesin cetakan dan dengan alat dan cara apapun.⁵⁷

Di dalam kamus Besar Bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional Edisi Ketiga membagi pengertian surat dalam 3 (tiga) bagian, yaitu :⁵⁸

- a. Kertas dan sebagainya (Berbagai isi maksudnya).
- b. Secarik kertas dan sebagainya sebagai tanda atau keterangan.
- c. Sesuatu yang ditulis, tertulis, tulisan.

Sementara itu, A. Pitlo mengemukakan, bahwa surat adalah pembawa tanda bacaan yang berarti, yang

⁵⁷ Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 34.

⁵⁸ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, 2000, hlm. 2001.

menerjemahkan suatu isi pikiran. Tidak termasuk kata surat, adalah foto dan peta, sebab benda ini tidak memuat tanda baca.⁵⁹

Selanjutnya, Pasal 187 KUHAP tidak mengatur tentang pembuktian dengan surat, namun pada dasarnya aturan tentang kekuatan pembuktian dengan surat dalam hukum acara perdata turut juga dalam hukum acara pidana tetap berlaku prinsip *negatief watelijk*, bahwa tidak ada alat-alat bukti yang dapat memaksa hukum pidana untuk menjatuhkan hukuman, kecuali yakin akan kesalahan terdakwa bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan.⁶⁰

Pasal 187 KUHAP menentukan bahwa surat sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c KUHAP dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah :

- a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau dibuat dihadapannya yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu.
- b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata

⁵⁹ A. Pitlo dalam Martiman Prodjohamidjojo, *Sistem Pembuktian dan Alat-Alat Bukti*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983, hlm. 23.

⁶⁰ *Ibid*, hlm. 23.

laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.

- c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat yang berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya.
- d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Didalam hubungan perdata, sering orang membuat suatu surat kepastian hukum tentang perhubungan itu, seperti halnya dalam jual beli tanah, penerimaan uang dan perbuatan hukum lain yang dipergunakan sebagai alat bukti. Surat tersebut memang sengaja dibuat untuk dijadikan bukti suatu peristiwa dan ditandatangani oleh para pihak yang membuat kesepakatan, dengan demikian terdapat kesepakatan berdasarkan surat yang dibuat tersebut.

4) Petunjuk

Pasal 188 ayat (1) KUHAP memberikan definisi petunjuk sebagai berikut :

“Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya”.

Petunjuk tersebut hanya diperoleh dari keterangan saksi, surat dan keterangan terdakwa (Pasal 188 ayat (2) KUHAP) sehingga penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan berdasarkan hati nuraninya.

Mengenai nilai kekuatan pembuktian petunjuk ini dikatakan bahwa serupa sifat dan kekuatannya dengan alat bukti lain, yaitu mempunyai sifat kekuatan pembuktian yang bebas dimana hakim tidak terikat atas kebenaran persesuaian yang diwujudkan oleh petunjuk. Oleh karena itu, hakim bebas menilainya dan mempergunakannya sebagai upaya pembuktian.⁶¹

Petunjuk sebagai alat bukti tidak bisa berdiri sendiri membuktikan kesalahan terdakwa. Dia tetap terikat kepada prinsip atas minimum pembuktian. Oleh karena itu, agar petunjuk memiliki kekuatan hukum pembuktian yang cukup harus didukung oleh sekurang-kurangnya satu alat bukti.⁶²

Hasil pemeriksaan menggunakan *lie detector* pada tahap penyidikan jika dibandingkan dalam alat bukti dalam

⁶¹ M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm. 883.

⁶² *Ibid*, hlm. 884.

KUHAP maka tidak termasuk dalam salah satu kategori alat bukti utama. Namun, *lie detector* dapat dimasukkan dalam pertimbangan hakim dalam memutus, yaitu dapat membantu hakim berdasarkan keyakinannya dalam menjatuhkan suatu putusan. Hasil *lie detector* berupa analisis data grafik yang dikuatkan dengan keterangan ahli. Hal ini dapat dikategorikan sebagai alat bukti petunjuk, yang dapat digunakan untuk memperkuat keyakinan hakim.

5) Keterangan Terdakwa

KUHAP secara jelas dan sengaja mencantumkan keterangan terdakwa sebagai alat bukti yang terakhir dalam Pasal 184 ayat (1). Keterangan terdakwa tidak sama dengan pengakuan, karena pengakuan sebagai alat bukti mempunyai syarat-syarat :

- a) Mengaku ia yang melakukan delik yang didakwakan.
- b) Mengaku ia bersalah.

Keterangan terdakwa adalah apa yang terdakwa nyatakan di luar sidang pengadilan, tidak dapat dinilai sebagai alat bukti. Oleh karena itu, tidak dapat dipergunakan untuk membantu menentukan bukti di sidang pengadilan. Itupun jika keterangannya tersebut didukung

oleh suatu alat bukti yang ada hubungannya mengenai hal yang didakwakan kepadanya.⁶³

Keterangan terdakwa yang diberikan diluar persidangan dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di persidangan, asalkan keterangan tersebut didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 189 ayat (2) KUHAP.

Keterangan terdakwa dapat dikuatkan oleh hasil pemeriksaan *lie detector* pada saat penyidikan, namun hal tersebut tergantung pada penyidik apakah menggunakan hasil analisis menggunakan *lie detector* tersebut untuk dimasukkan kedalam berkas pemeriksaannya.

Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan alat bukti lain, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 189 ayat (4) KUHAP. Meskipun di dalam penyidikan telah didapatkan keterangan dari terdakwa yang didukung oleh pemeriksaan alat seperti dari pemeriksaan *lie detector*. Namun keterangan tersebut harus didukung oleh alat bukti lainnya yang sah.

⁶³ M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm. 885.

B. Tinjauan Teori Mengenai Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁶⁴

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.⁶⁵

Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi penegakan hukum

⁶⁴ Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 1988, hlm. 32.

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 33.

merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan.

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu :⁶⁶

a. Ditinjau dari sudut subjeknya

Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

⁶⁶ *Ibid*, hlm. 34.

b. Ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya

Dalam arti luas, penegakan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis.

2. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.⁶⁷

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian, yaitu :⁶⁸

- a. *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif (*substantive law of crime*). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan.

⁶⁷ *Ibid*, hlm. 37.

⁶⁸ *Ibid*, hlm. 39.

Disamping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan. Misalnya dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*.

- b. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement* dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
- c. *Actual enforcement*, menurut Joseph Goldstein *full enforcement* ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law application*) yang melibatkan pelbagai sub-sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan masyarakat. Termasuk di dalamnya tentu saja lembaga penasehat hukum.

Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi.⁶⁹

- a. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.
- b. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara pelbagai aparaturnya penegak hukum yang merupakan sub sistem peradilan diatas.
- c. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan pelbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat.

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah :⁷⁰

- a. Faktor Hukum, praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 40.

⁷⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 42.

- suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.
- b. Faktor Penegakan Hukum, fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.
 - c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung, faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh adalah penggunaan teknologi-teknologi yang membantu dalam proses penyidikan seperti penggunaan *lie detector*.
 - d. Faktor Masyarakat, penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor Kebudayaan, berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.